

Akibat Hukum Ahli Waris Menolak Hak Dan Kewajiban Atas Asuransi. Legal Consequences Of Heirs Rejecting Rights and Obligations For Insurance

by Jenifer Yosephine Tabita Sumendap

Submission date: 05-Jan-2022 11:14AM (UTC+0700)

Submission ID: 1737624487

File name: Ahli_Waris_Menolak_Hak_Dan_Kewajiban_Atas_Asuransi-text1_1.docx (111.44K)

Word count: 8376

Character count: 61173

Akibat Hukum Ahli Waris Menolak Hak Dan Kewajiban Atas Asuransi.

Legal Consequences Of Heirs Rejecting Rights and Obligations For Insurance

Jenifer Yosephine Tabita Sumendap

1
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

0315926014,

ABSTRAK

Mewarisi atau yang biasa dikenal dengan menerima segala sesuatu yang ditinggalkan dari pewaris yang telah meninggal dunia dan munculnya akibat hukum atas semua yang ditinggalkan terhadap ahli waris yang memiliki hak untuk menerimanya karena pada dasarnya persoalan waris tidak saja berkaitan dengan hukum kebendaan melainkan juga berkaitan mengenai hukum perikatan, di Indonesia sendiri hukum waris diatur pada buku II Kitab Undang-Undang Hukum perdata dan mengenai segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris tidak hanya berupa harta benda atau kekayaan yang dimiliki pewaris, melainkan segala sesuatu tanggungan yang ada dalam semasa hidup pewaris juga akan dialihkan terhadap ahli waris yang memiliki hak dan kewajiban atas itu semua, dan dalam kasus ini ahli waris mendapat pilihan untuk menerima dengan syarat maupun menolak dengan alasan tidak ada kesanggupan membayar dan apakah akibat hukum apabila ahli waris menolak atas asuransi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka yang ada. yang dimana penulis akan mengkaji dari peraturan perundang-undangan terkait dan konsep yang didukung teknik preskriptif. Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan lain yang terkait. Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun hasil penelitian ini yang berisikan akan pengertian yang mengatur hukum waris yang biasa diartikan sebagai cara untuk mendapatkan hak kebendaan, namun dalam pengertian lain hukum waris juga mengatur akan hukum perikatan. Hasil lainnya berisikan tentang pengertian perjanjian apabila debitur meninggal dunia yang tertera dalam klausul yang tertulis dalam isi perjanjian asuransi, yaitu disebutkan tanggungjawab akan dialihkan terhadap ahli waris apabila debitur meninggal

dunia, dimana perjanjian semacam ini bermaksud memikat para pihak yang terdiri dari kreditur, debitur dan ahli waris itu sendiri, adapun tujuan dari klausul ini juga berarti, apabila ahli waris menolak dan tidak menyisahkan ahli waris lain maka ahli waris yang menolak akan diminta pertanggung jawaban sesuai dengan isi dari klausul Perjanjian tersebut.

Kata kunci : Ahli Waris, Tolak Waris, Waris Asuransi

ABSTRAC

Inherit or commonly known by accepting everything left behind from the heir who has died and the emergence of law For all heritage possessed by debtors to heirs who have the right to accept it because basically inheritance problems are not only related to the law of objects but also related to the law of attachment, In Indonesia itself inheritance is stipulated in the book II of the Book of Civil Law and about everything left by the heirs not only in the form of objects or wealth possessed by the heirs, but also captivates all forms of existing dependents during the heir life and will be transferred to the heirs who have the right and obligations of all that, And in this case the heirs get the choice to accept the requirements or reject the reason there is no payability, and what are the legal consequences if heirs reject insurance. The research method used in this writing is a normative juridical research method by examining existing library materials. Where the author will examine the related laws and concepts supported by prescriptive techniques. The source of primary law in this study is the Book of Civil Law and other regulations that are tkait. Secondary legal sources in this study are books and journals related to with. The source of the tertiary law consists of a large Indonesian dictionary. Research result This contains an understanding that regulates inheritance laws, which generally known as the provisions for obtaining the right to obtain wealth, and in the sense of other legal sense also regulates the law of attachment. The other results contain the understanding of the agreement if the debtor dies in the clause written in the contents of the insurance agreement, That is said that the responsibility will be directly transferred to the heirs, if the debtor is found dead, where this kind of agreement intends to captivate the parties consisting of creditors, debtors and heirs themselves, The purpose of the Agreement Clause in the insurance also refers to the meaning, if the heirs rejects and is not different from other heirs MoA heirs who reject the Clause of the agreement.

Keywords: heirs, reject inheritance, inheritance insurance

A. Pendahuluan

1. Latar belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum hal ini diatur dengan jelas di dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas

hukum. Dalam kehidupan seseorang atau berumah tangga, diketahui secara bersama dan diyakini seluruh umat manusia beragama bahwa setelah kehidupan di dunia akan ada fase kehidupan selanjutnya, untuk menuju fase tersebut kita semua akan melewati fase kematian.

Selanjutnya, keadaan yang tidak kekal itu yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan atau diprediksi terlebih dahulu secara tepat, sehingga setiap kehidupan manusia tidak ada yang memberikan rasa pasti, keadaan yang tidak pasti tersebut dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa, keadaan tersebut pada umumnya selalu dihindari. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kehidupan manusia dapat berupa kejadian atau peristiwa yang menimbulkan rasa tidak aman yang dikenal dengan risiko. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang dianugrahi suatu kelebihan mempunyai kemampuan mencari upaya guna mengatasi rasa tidak aman tersebut.

Manusia dengan akal budinya berupaya menanggulangi rasa tidak aman menjadi rasa aman, dari ketidakpastian menjadi suatu kepastian, sehingga manusia dapat menghindari atau mengatasi risiko-risikonya, baik secara individual atau kolektif. Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti, hal yang dilakukan oleh manusia menghindari atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain diluar dirinya¹ Pengalihan rasa tidak aman atau suatu risiko dari kehidupan manusia yang mungkin akan terjadi dilakukan kepada perusahaan perasuransian. Perusahaan asuransi secara terbuka menawarkan suatu proteksi atau perlindungan atas suatu peristiwa yang akan menimbulkan suatu risiko, baik kepada perorangan maupun kepada kelompok atas kemungkinan risiko yang menimbulkan kerugian dengan suatu pembayaran sejumlah uang.

Asuransi memang banyak memberikan suatu manfaat kepada masyarakat, namun asuransi menjadi suatu hal yang enggan untuk diikuti karena permasalahan kuno yang sering hadapi, permasalahan tersebut tidak jauh mengenai penyelesaian klaim yang dirasa sulit dan berbelit oleh tertanggung atau ahli waris penerima manfaat. Pemenuhan klaim asuransi merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh penanggung, hal ini sebagai konsekuensi dari pelaksanaan perjanjian sebagaimana Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu". Dalam konteks perjanjian asuransi, subjeknya adalah perjanjian untuk berbuat sesuatu. Bagi penanggung yaitu janji penanggung untuk

¹ Sri Rezeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 2-3.

memberikan penggantian atas kerugian atau kehilangan atau tanggung jawab yang timbul atau manfaat asuransi yang sah.²

Berdasarkan pengertian mengenai hak mewaris dapat ditemukan unsur-unsur dalam Hukum Waris, yaitu adanya Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan, yaitu berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggal pewaris (*boedel*). Pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan, sedangkan ahli waris (istilah Prof. Subekti: Waris) adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

Oleh karena harta yang ditinggalkan oleh pewaris tidak hanya berupa aktiva kekayaan saja, para ahli waris dapat saja ditinggalkan dengan warisan utang, yang dalam penelitian ini berupa utang yang bersumber dari perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank kreditur dengan pewaris semasa hidupnya sebagai nasabah debitur. Jadi, menerima warisan tidak selalu mendapatkan keuntungan. Bahkan, ada kalanya warisan itu hanya berisi utang-utang yang ditinggalkan saja. Walaupun hanya berupa utang belaka, ketika seseorang meninggal dunia, maka kewajiban tersebut akan beralih secara otomatis kepada para ahli warisnya.

Dalam Hukum Waris menurut KUH Perdata berlaku asas bahwa siapa yang paling dekat dengan si pewaris, dialah yang mendapat warisan. Jauh-dekatnya seorang waris dengan pewaris diukur berdasarkan derajat. Satu derajat adalah sama dengan satu kelahiran yang memisahkan si waris dari pewaris. Menurut KUH Perdata, sebagaimana pembagian harta warisan, penunjukan ahli waris dapat ditentukan berdasarkan 2 kategori,³ yaitu berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) dan berdasarkan surat wasiat. Berdasarkan undang-undang (*ab intestato*), yaitu hubungan darah ahli waris.

Kemudian Dalam hal debitur meninggal dunia selama selama kredit masih berjalan ahli waris mempunyai kewajiban dalam hal pembayaran hutang, hibah wasiat, dan lain-lain dari pewaris, sebagaimana pasal 833 ayat (1) KUHPperdata. Namun terdapat kekaburan norma dalam pasal 833 (1) tersebut dalam frasa “dengan sendirinya”. Tidak ada kejelasan apakah ahli waris harus menerima dengan pasrah begitu saja seluruh warisan termasuk hutang yang dibebankan padanya, ataukah pasal tersebut memiliki maksud bahwa pemberian warisan (khususnya pembebanan utang) tersebut hanyalah secara formil atas dasar hukum saja karena di sisi lain ahli waris memiliki hak berpikir serta boleh menentukan sikap apakah akan menerima atau menolak warisan yang diberikan padanya atau dibebankan padanya (pasal 1023 KUHPperdata).

5

² gnaidi Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 67.

³ Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Islam* (Bandung: Cipta Persada), h. 222

¹⁶ Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian normatif yang akan di tuangkan dalam bentuk tugas akhir atau skripsi dengan judul : **Akibat Hukum Ahli Waris Menolak Hak dan Kewajiban Atas Asuransi.**

2. Rumusan Masalah

1. Apa kewajiban sebagai ahli waris jika pewaris belum melunasi sisa premi dalam perjanjian asuransi?
2. Apakah ahli waris dapat meninggalkan kewajiban dengan menolak bayar sisa premi dalam perjanjian asuransi?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau merupakan penelitian yang dikerjakan dengan menelaah prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian normatif berpatokan pada dogmatik hukum yang memiliki sifat atau ciri teoritis-rasional. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan Pendekatan undang-undang (*Statute Aproache*) dimana pendekatan undang-undang digunakan guna mencari, dan mengetahui *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang, kemudian penulis menggunakan Pendekatan Konseptual (Konseptual Aproache) guna dapat menelaan konsep pemikiran yang ¹⁷berkembang di dalam doktrin-doktrin ilmu hukum. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan penuli⁶ dalam penelitian ini yaitu ada 3 :

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundangundangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim ;
2. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kepustakaan berupa buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum ;
3. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus, kamus hukum, dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan hukum primer mengumpulkan bahan hukum dilakukan mencari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan isu hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui tata cara kategorisasi, inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klarifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian hukum

ini dengan menggunakan teknik analisis normatif guna menghasilkan argumentasi hukum yang memiliki sifat preskriptif.

B. Pembahasan

1. Pengertian Kewajiban Ahli Waris akan pentingnya polis asuransi

Dalam bab ini akan diurai dan dijelaskan bagaimana pengertian akan pentingnya polis asuransi oleh ahli waris karena hal ini berkenaan dengan akibat hukum dalam perjanjian asuransi. Secara umum asuransi juga dapat dikatakan suatu kesepakatan antara dua pihak dimana kesepakatan ini menjadi sebuah pertanggunggaan, dengan demikian akan dibagi menjadi dua pihak yaitu pihak tertanggung (pihak yang memiliki kewajiban melakukan pembayaran iuran dalam premi asuransi) sedangkan pihak penanggung adalah pihak penyedia jasa asuransi itu sendiri dimana juga memiliki kewajiban untuk memberikan sebuah layanan juga jaminan terhadap pihak tertanggung jika didapati suatu kejadian yang terjadi atau menimpa pihak tertanggung seperti halnya kecelakaan yang mengancam jiwa dan juga barang/kendaraan yang menjadi tanggungjawab pihak asuransi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati antar pihak yang tertuang dalam polis asuransi.

Perjanjian antara kedua pihak yang terdapat dalam perjanjian asuransi dapat ditarik suatu kesimpulan dan memiliki garis besar yang dapat diartikan juga sebagai perjanjian konsensual, yang memiliki arti sebagai perjanjian antara dua pihak yang saling menguntungkan atau memiliki titik timbal balik sesuai kesepakatan yang terdapat dalam polis asuransi, oleh karenanya dengan adanya kesepakatan tersebut maka terjadi sebuah keterikatan anantara kedua belah pihak, dimana adanya ikatan antara pihak tentu saja dilatarbelakangi dengan terjadinya suatu kesepakatan dari pihak yang tertanggung dan penanggung(pihak Asuransi) yang diatur dalam pasal 257 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

Dengan terjadi suatu kesepakatan dan menimbulkan sebuah perjanjian maka akan dibuatnya polis asuransi dan isi polis asuransi tersebut berlandaskan pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), maka dengan adanya dasar untuk membuat polis asuransi, diharuskan polis tersebut dalam bentuk tertulis dan dimuat dalam bentuk akta yang selanjutnya akta ini dikenal sebagai polis asuransi dan dalam akta ini memiliki beberapa muatan diantaranya adalah isi yang berupa kesepakatan, janji khusus, syarat khusus sebagaimana hal-hal tersebut menjadi acuan untuk memenuhi hak beserta

kewajiban antar pihak yaitu pihak tertanggung dan pihak penanggung(pihak asuransi) untuk mencapai tujuan bersama.

Sesuai penjelasan tersebut dapat di tarik kesimpulan bawasanya polis asuransi memiliki muatan sebagai bukti tertulis yang didalamnya tertuang isi kesepakatan seseorang dengan pihak asuransi dalam jasa asuransi yang dimilikinya. Dan secara tidak langsung perjanjian ini juga berarti sebuah kontrak yang dilakukan kedua belah pihak yang pada akhirnya melahirkan kewenangan hukum dalam kontrak polis asuransi tersebut. oleh sebab itu dalam polis asuransi untuk memasukan kewenangan pihak ketiga yang bertujuan untuk menangkis kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi terhadap pihak tertanggung seperti halnya meninggal dunia, dengan demikian pihak ketiga(penikmat) memiliki arti penting apabila pihak tertanggungkan evenemen (meninggal dunia) dan tidak dapat melanjutkan pembayaran sesuai kesepakatan yang terdapat dalam polis asuransi, namun yang menentukan pinikmat(ahli waris) hanya dapat ditentukan oleh tertanggung atau ahli waris langsung dari pihak yang tertanggungkan itu sendiri.

Dengan kata lain jika seseorang sudah ditunjuk sebagai tertanggung (pihak ketiga) maka akan secara otomatis resiko apabila pemegang polis meninggal dunia akan tergantikan olehnya, dan sebagai pihak ketiga yang mengambil resiko sesuai dengan yang ditentukan maka beban yang sebelumnya ada pada pemegang polis seperti halnya iuran asuransi dan juga mengikuti semua yang dimiliki pewaris akan menjadi sepenuhnya menjadi hak milik pihak ketiga, tentu dalam penunjukan ini atas sepengetahuan pihak ketiga dan berupa izin yang diberikan maka pertanggungan asuransi akan bersifat mutlak yang secara tidak langsung timbul akibat hukum atas semua yang bersangkutan dengan pewaris yaitu seluruh harta peninggalan baik itu harta kekayaan maupun utang-piutang akan diwariskan kepada ahli waris. Berdasar hukum perdata yakni seluruh peninggalan/kekayaan (dapat berupa aset serta berupa hutang) yang sudah ditinggalkan oleh pewaris (orang yang mempunyai harta) dapat diwasiatkan terhadap ahli waris. Akibat dari adanya kematian juga akan menyangkut bagaimana cara penyelesaian harta warisannya yang ditinggal pewaris kepada keluarganya biasanya disebut hukum waris.

Pengertian polis asuransi adalah dokumen legal yang menjadi kontrak tertulis antara Pemegang Polis (di kasus ini kamu atau siapapun yang membayar premi) dan Penanggung (pihak perusahaan asuransi). Semua hal mengenai syarat dan ketentuan dari hubungan antara Pemegang Polis dan Penanggung tertulis disana, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak.

1.1 Pengertian asuransi terhadap ahli waris yang memiliki kewajiban untuk melanjutkan pembayaran sisa premi yang tidak dapat diclaim dalam perjanjian asuransi

³Tentang kapan terjadinya pewarisan (warisan terbuka) dapat kita lihat dari Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian⁴. Banyak yang beranggapan atau salah diartikan oleh kebanyakan orang yang menganggap bawasanya pembagian warisan adalah suatu objek yang disengketakan dalam pengadilan, yaitu menjadi suatu objek untuk diperebutkan dan tidak jarang menjadi sebuah masalah baru dalam sebuah keluarga, dan berbeda dengan semua hal tersebut harta waris yang dimaksud disini adalah peninggalan yang tidak lain justru dapat merugikan ahli waris tersebut dan dapat dikatakan besaran nilai harta yang ditinggalkan oleh pewaris tidak lebih besar dari hutang dari pewaris itu sendiri, sebagai contohnya dalam hutang perjanjian kredit.

Perjanjian Kredit adalah perjanjian mengenai pemberian fasilitas Kredit dari pihak bank kepada debitur jika dilihat dari syarat sahnya perjanjian itu dibuat yaitu khususnya pada poin kesepakatan para pihak, maka sebenarnya klausula baku pada perjanjian kredit merupakan kecacatan kehendak. Mengingat seharusnya terdapat negosiasi atau perundingan antara para pihak untuk menentukan isi dari perjanjian namun disini isi perjanjian telah dibuat secara sepihak oleh pihak bank, dan nasabah debitur hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolaknya.

Penting untuk memahami keseluruhan isi ¹⁵perjanjian yang dibuat oleh para pihak terutama disini dalam hal perjanjian kredit bank, calon nasabah debitur harus memahami betul isinya, sehingga calon nasabah debitur tidak dianggap lemah dan mudah diperdaya oleh oknum-oknum bank yang tidak bertanggung jawab. Sehingga klausula-klausula seperti rincian jumlah angsuran pokok, bunga yang harus dibayar, jangka waktu pinjaman, jatuh tempo, hingga mengenai hal-hal yang dapat terjadi diluar kehendak seperti jika debitur meninggal dunia apakah ahli waris yang menanggung utang-utangnya atau ada asuransi sebagai penjamin sisa utang, bagaimana sistemnya, apakah system bankers clause atau tidak. Inilah hal-hal yang riskan dan perlu dipahami betul oleh para pihak khususnya calon nasabah debitur. Seperti hal terjadi sesuatu diluar kehendak para pihak yaitu dalam hal debitur meninggal dunia sebelum sempat melunasi seluruh pinjamannya, maka akibat hukum yang dapat terjadi terhadap perjanjian kredit yang telah dibuat adalah perjanjian kredit hapus sehingga utang lunas dikarenakan pembayaran melalui pihak ketiga yaitu lembaga asuransi sebagai lembaga peralihan risiko jika sebelumnya telah diatur dalam isi perjanjian, dan debitur telah membayar premi asuransi bersamaan dengan utangnya tiap bulannya, atau utang juga dapat jatuh kepada ahli warisnya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 833 KUHPerdata.

⁴ Muhamad Jawad Mughniyah dan Agus Utantoro, 1988, Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek, Cet. I, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 14.

Jika dalam perjanjian kredit tersebut tidak mencantumkan klausula mengenai asuransi jiwa, maka ketentuan pasal 833 KUHPerdara dapat menjadi dasar hukum untuk nasib sisa kredit debitur. Namun masih terdapat keaburan norma mengenai ketentuan pasal 833 KUHPerdara tersebut, bahwa dinyatakan didalamnya ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapatkan warisan termasuk utang-piutang pewaris yang meninggal. Dari sini kita dapat melihat frasa “dengan sendirinya karena hukum” masih memiliki arti yang multitafsir, sebut saja yang pertama dapat dipahami bahwa secara otomatis ahli waris menerima tanpa ada celah penolakan semua warisan yang diberikan dan dibebankan padanya, kedua dapat diartikan bahwa ahli waris secara hukum menanggung semua warisan pewaris secara formil namun tetap memiliki hak berpikir untuk menerimanya atau menolaknya secara materiil. Mengingat dalam pasal 1023 KUHPerdara ahli waris memiliki hak berpikir terkait harta peninggalan termasuk utang pewaris selama empat bulan lamanya. Namun, tetap hal ini harus sesuai prosedur yaitu harus dicatat oleh Panitera Pengadilan. Sehingga jika masa waktu empat bulan telah habis, maka ahli waris harus menentukan sikap dengan menyatakan salah satu hal berikut

- 1) Menerima warisan tanpa syarat atau menyeluruh Bahwa berdasarkan pasal 1045 KUHPerdara setiap orang tidak berkewajiban untuk menerima harta warisan. Akibat dari menerima warisan secara penuh maka ahli waris bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada warisan tersebut, termasuk utang pewaris.
- 2) Menerima warisan dengan syarat atau pencatatan (*Beneficiaire aanvaarding*); berarti apabila dalam pencatatan serta pengecekan harta warisan tersebut lebih banyak pasiva daripada aktiva, maka ahli waris tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Dan hal tersebut harus dinyatakan secara tegas melalui suatu keterangan (tertulis) yang diberikan oleh panitera pengadilan negeri yang di dalam wilayahnya harta peninggalan tersebut terbuka⁵. Jadi ahli waris hanya bertanggung jawab atas utang pewaris sebatas jumlah harta warisan yang ia peroleh saja. Jadi, ada beberapa pengertian penerimaan berdasarkan pasal 1032 KUHPerdara yaitu sebagai berikut:
 - a. Ahli waris tidak wajib untuk membayar utang pewaris melebihi jumlah harta warisan yang ia terima;
 - b. Ahli waris membebaskan diri dari utang pewaris dengan menyerahkan warisan kepada kreditur;

⁴ _____
⁵ M.J.A van Mourik, 1993, *Studi Kasus Hukum Waris, Cet. I, PT. ERESKO, Bandung*, halaman. 191

c. Harta kekayaan pribadi ahli waris dengan harta warisan yang ia terima dipisahkan dan tidak dapat dicampur. Maka jika kreditur ingin menuntut dan menggugat hanya sebatas terkait jumlah utang saja, dan utang ini selanjutnya dibayar dengan harta warisan pewaris, jika ada sisa barulah menjadi hak ahli waris.

Orang-orang yang dipanggil oleh undang-undang atau oleh wasiat atau oleh keduanya untuk mendapat harta peninggalan dapat keluar dari sekelompok ahli waris dengan menolak harta peninggalan⁶. Jadi dari beberapa hal tersebut di atas maka jika debitur meninggal dunia sebelum melunasi utangnya maka ahli waris dapat menentukan sikap terkait warisan yang ditinggalkan pewaris, dengan syarat melapor dan menyatakan dimuka hakim bahwa ia hendak menggunakan hak berpikirnya selaku ahli waris untuk menentukan sikap terhadap warisan yang ditinggalkan pewaris. Pihak bank selaku kreditur tidak dapat memaksa ahli waris melunasi utang-utang pewaris sebelum ahli waris menyatakan menerima warisan pewaris secara penuh.

Disamping masalah ahli waris terkait pertanggungjawaban utang debitur, ada juga lembaga peralihan risiko yaitu lembaga asuransi yang dapat menjamin pembayaran atau pelunasan utang-utang debitur yang meninggal sebelum sempat melunasi utangnya. Namun hal ini haruslah sudah diatur sebelumnya dalam isi perjanjian kredit, atau mungkin sebelumnya debitur telah terikat perjanjian asuransi jiwa terhadap lembaga asuransi. Maka pihak bank selaku kreditur harus jeli terkait beberapa risiko yang nantinya dapat terjadi dalam hal pemberian kredit, sehingga dapat ditangani dengan cepat. Asuransi jiwa pada umumnya hanya mengenal pihak penanggung (perusahaan asuransi), pihak tertanggung (orang yang jiwanya dipertanggungkan), dan pihak penerima manfaat/yang ditunjuk (pihak yang berhak menerima pembayaran uang santunan), biasanya ahli waris dari tertanggung.

3.1.2 Pengaturan Harta Waris Sebagai Kewajiban Ahli Waris untuk melunasi sisa premi yang tidak dapat di claim dalam perjanjian asuransi.

Asuransi memiliki arti penting dalam menjamin adanya sebuah resiko dalam suatu kehidupan baik dalam urusan jiwa, kesehatan, pendidikan dan aspek lainya yang tentu saja membuat banyak pihak memilih untuk memberikan jaminan atas kehidupan yang dimiliki dan asuransi tidak hanya berlaku bagi individu melainkan berlaku juga untuk suatu instansi(perusahaan). Berbicara mengenai pentingnya akan kegunaan asuransi ditengah-tengah kehidupan maka perlu mengetahui akan pentingnya pengaturan mengenai suatu kewajiban ahli waris jika didapati pewaris meninggal dunia. Seperti yang kita

⁴
⁶ A. Pitlo dan J.E. Kasdorp, 1979, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Cet. I, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 40*

ketahui cukup banyak masalah mengenai yang berkaitan dengan asuransi baik yang berkaitan soal mekanisme pencairan dana bahkan tidak jarang pihak asuransi ingkar dari tanggung jawabnya, maka dari itu banyak dari masyarakat lebih memilih untuk menghindar dari urusan hutang-menghutang yang akan memberikan beban tersendiri. Memiliki sejumlah tagihan tetap atau cicilan utang setiap bulan seringkali membuat kita menjadi khawatir dan merasa tidak tenang.

Hal ini tentu sangat wajar, mengingat utang adalah bentuk kewajiban yang akan selalu membebani keuangan kita selama belum terjadi pelunasan. Pemikiran seperti ini seharusnya menjadi pertimbangan awal sebelum memulai utang, agar berbagai macam risiko ke depannya bisa diantisipasi sejak awal. Berbicara mengenai hutang ada banyak alasan orang yang akhirnya menyerah dengan keadaan dan memilih untuk berutang. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan juga pola pikir seseorang dalam menangani masalah keuangannya. Berutang tidaklah selalu identik dengan hal-hal buruk dan negatif saja. Di luar sana ada banyak orang yang berutang dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi ekonominya, atau bahkan untuk melakukan berbagai macam investasi dalam kehidupannya.

Meski terkesan tidak begitu baik, namun berutang bisa saja membuat kondisi ekonomi seseorang menjadi lebih baik, hal ini sudah tentu harus dibarengi dengan sistem penggunaan dana dan juga pengembalian yang baik di masa yang akan datang. Dengan melakukan kedua hal tersebut, maka bisa dipastikan bahwa utang tersebut justru menjadi sebuah hal positif di dalam keuangan orang tersebut. Ketika kita berbicara masalah utang, maka kita tidak bisa hanya membicarakan masa sekarang, karena hal ini seringkali menyangkut pada masa lalu dan juga masa yang akan datang. Meski tidak pernah direncanakan, namun utang seringkali menjadi sebuah warisan dan menimbulkan sejumlah masalah setelah kematian seseorang yang memilikinya.

Tak seorangpun ingin meninggalkan warisan utang setelah kematiannya, hal ini memang benar. Namun pada kenyataannya, tak seorangpun dari kita mengetahui kapan kematian tersebut akan datang. Barangkali di saat kita sedang memiliki sejumlah utang, atau bisa jadi ketika kita baru saja melakukan pelunasan terhadap semua utang-utang yang kita miliki. Jika hal kedua yang akan terjadi, maka tidak ada masalah terhadap keluarga yang kita tinggalkan terkait dengan utang. Namun jika hal pertamalah yang kita alami, maka bisa dipastikan keluarga yang kita tinggalkan akan mengalami sejumlah masalah terkait dengan warisan utang yang kita tinggalkan.

Berikut ini adalah beberapa warisan utang yang seringkali menjadi masalah setelah kematian orang yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut:

a. Utang Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)

Utang KPR merupakan salah satu jenis utang jangka panjang, di mana pelunasan utang ini akan membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun. Hal ini terjadi karena nilai sebuah rumah tentu saja terbilang sangat tinggi, sehingga sebagian besar orang akan membutuhkan jangka waktu yang lama untuk melunasinya. Lalu, apa yang akan terjadi pada utang tersebut jika pemilik/orang yang mengajukan KPR meninggal dunia. Pada dasarnya, semua bank akan menyertakan asuransi di dalam produk KPR yang mereka cairkan kepada nasabah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai kemungkinan gagal bayar yang bisa saja dialami oleh nasabah yang bersangkutan, termasuk jika nasabah tersebut meninggal dunia. Namun, di dalam prakteknya, asuransi tersebut tidak serta merta bisa dicairkan dengan segera setelah kematian tersebut terjadi. Artinya, ahli warislah yang akan melakukan pelunasan terlebih dahulu, selama masa pengurusan asuransi tersebut berlangsung.

Cicilan KPR tentu saja harus dilunasi debitor sesuai dengan tenor atau jangka waktu yang disetujui bersama bank. Karena itu, bila debitor meninggal saat tengah mengambil kredit rumah, maka utang tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya. J.Satrio, SH dalam buku "Hukum Waris" halaman 8 mengungkapkan, warisan merupakan kekayaan yang bersifat kompleks aktiva dan pasiva pewaris yang berpindah tangan ke ahli waris. Hal ini sesuai dengan Hukum Perdata Pasal 883 ayat (1) KUHPperdata. Di dalamnya disebutkan para ahli waris secara hukum akan mendapat hak milik atas semua barang, hak, dan piutang yang sebelumnya dimiliki pihak yang mewariskan atau yang meninggal. Meski demikian, tidak ada kewajiban para ahli waris untuk menerima warisan yang diberikan kepada mereka. Para ahli waris berhak menolak, sehingga mereka tidak punya hak apapun terhadap semua yang diwariskan. Termasuk sisa utang yang masih belum diselesaikan pihak yang meninggal. Hal ini sesuai dengan pasal 1045 dan 1058 KUHPperdata. Namun, biasanya pihak keluarga yang menjadi pewaris jarang menolak "warisan" atau sisa cicilan KPR. Mereka harus menyelesaikan sisa pembayaran sampai lunas. Berbeda halnya bila debitor melengkapi diri dengan proteksi asuransi jiwa saat mencicil KPR.

Pasalnya, pada dasarnya, semua bank yang memberikan kesempatan kepada debitor untuk mendapatkan KPR akan menyertakan asuransi jiwa di dalam surat perjanjian. Hal ini untuk mengantisipasi jika ada kejadian fatal seperti debitor meninggal sehingga tidak bisa melanjutkan cicilan. Asuransi inilah yang kemudian akan menyelesaikan sisa cicilan KPR debitor kepada kreditur. Dengan demikian, pihak ahli waris tidak akan dibebani oleh cicilan yang mungkin saja tidak mampu mereka bayar setiap bulannya. Setiap asuransi jiwa akan mempunyai klausul-klausul yang harus kamu pahami sebelum ditandatangani. Jika memang tertulis dengan jelas asuransi akan membayar penuh sisa angsuran jika nasabah meninggal dunia, maka ahli waris bisa tenang.

b. Utang Kredit Kendaraan

“Pemberian kredit kepada debitur tentu saja ada risikonya, risiko ini timbul sebagai akibat dari adanya jangka waktu pemenuhan prestasi dengan kontra prestasi yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak. Semakin lama jangka waktu atas kredit yang diberikan, maka akan semakin besar risikonya”⁷. Dan hal ini juga berlaku terhadap utang kredit kendaraan yang belum lunas ketika pemiliknya utang tersebut meninggal dunia, maka pihak perusahaan pembiayaan berhak untuk melakukan penyitaan terhadap kendaraan tersebut. Namun dalam kasus seperti ini, biasanya ahli waris diberi kesempatan untuk melanjutkan cicilan dan melunasi utang tersebut sebagaimana perjanjian awal. “Perjanjian kredit umumnya sudah ditetapkan standarnya atau disebut dengan perjanjian baku”⁸. Sebelum itu ahli waris juga harus memahami bawasanya kendaraan tersebut menggunakan jasa layanan asuransi jenis apa karena pembelian dengan cara kredit ada beberapa opsi yang bisa dipilih untuk nasabah yang ingin memiliki kendaraan bermotor dan di Indonesia sendiri terdapat dua jenis asuransi yakni TLO (*Total Loss Only*) dan juga *All Risk*, yang membedakan keduanya hanyalah apabila terdapat suatu yang tidak diinginkan dan terjadi kecelakaan dan kendaraan mengalami kerusakan, adapun asuransi ini juga berhak apabila kendaraan hilang dan jika menggunakan asuransi jenis TLO maka asuransi akan mengeluarkan jaminan dengan nilai tanggungan sebesar 75% sedangkan asuransi jenis *all risk* akan ditanggung sepenuhnya yaitu 100%, dan yang perlu diperhatikan oleh ahli waris adalah ketika didapati dalam perjanjian asuransi menggunakan jenis dengan biaya tanggungan tertinggi maka akan semakin besar pula biaya tanggungan iuran yang akan diwariskan kepadanya dan maka dari itu juga melihat kemampuan dari ahli waris atas kesanggupan untuk membayar sisa kredit yang akan beralih menjadi tanggungjawabnya.

Menurut KUH Perdata, yang bisa diwariskan bukan hanya harta saja melainkan juga utang si pewaris. Oleh karena itu, apabila pewaris yang merupakan debitur telah meninggal dunia, maka ahli warislah yang berhak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dari si pewaris, termasuk membayar utangnya yaitu berupa kredit kendaraan. Namun pewaris tidak begitu saja menerima semua yang berhak atas kewajibannya menjadi ahli waris dan tidak jarang pula bahwa ada ahli waris yang enggan untuk menerima bagian

⁷ Yuliana, Esa Putri. “Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris atas Fasilitas Kredit “Solusi Modal” Tanpa Jaminan (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang).” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1*, No. 2 (2014). Hal 5

⁸ Hamin, Mohammad Wisno. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank.” *Lex Crimen* 6, No. 1 (2017) hal 46

warisan yang diwariskan kepadanya yaitu karena harta peninggalan si pewaris menunjukkan saldo negatif atau terikat dengan utang yang diwariskan oleh si pewaris itu sendiri. "Keengganan ahli waris untuk menerima warisan juga timbul karena adanya rasa keberatan jika harus bertanggung jawab atas harta peninggalan tersebut"⁹.

c. Utang Kartu Kredit

Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerduta sehingga disebut perjanjian tidak bernama. Dalam Buku III KUHPerduta tidak terdapat¹¹ ketentuan yang khusus mengatur perihal Perjanjian Kredit. Namun dengan berdasarkan¹¹ asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam³ Pasal 1338 KUHPerduta, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Pasal 1338 KUHPerduta berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit oleh para pihak, maka sejak saat itulah perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.

Bank merupakan badan usaha yang berperan dalam hal menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat pula. Di dalam menyalurkan dananya, dalam bentuk kredit, bank pada umumnya mengambil tindakan yang sama dalam hal pelaksanaan perjanjiannya, yaitu dengan melihat beberapa pertimbangan dengan menerapkan asas kehati-hatian dalam pelaksanaannya¹⁰.

Sebenarnya istilah perjanjian kredit tidak dikenal di dalam UU Perbankan. Akan tetapi apabila jika ditelaah lebih lanjut mengenai perjanjian kredit dalam UU Perbankan, tercantum kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam. Pencantuman³ kalimat persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dalam rumusan Pasal 1 ayat (11) Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang¹² Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memiliki¹² maksud bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah debitur yang berbentuk pinjam-meminjam. Dengan demikian bagi hubungan kredit bank berlaku Buku Ketiga (tentang Perikatan) pada umumnya dan Bab Ketiga belas (tentang pinjam-meminjam) KUH Perdata pada khususnya, dan pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian kredit tertulis, Kalau semata-mata hanya dari rumusan ketentuan

⁹ Putra, Arya Bagus Khrisna Budi Santosa dan I Gusti Agung Ayu Ari Krisnawati. "Penolakan Waris Berdasarkan Kitab Unda²-Undang Hukum Perdata." Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya 6, No. 2 (2018) hal 2

¹⁰ Idris, Miftah. "Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Deskriptif Dalam Hukum Di Indonesia." Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 1, No.1 (2015) hal 25

pasal tersebut, sulit untuk menafsirkan bahwa ketentuan tersebut memang mengharuskan agar pemberian kredit bank berdasarkan perjanjian tertulis.

Berkaitan dengan usaha bank dalam menyalurkan dana, salah satu strategi yang dikembangkan perbankan saat ini adalah dengan pemberian kredit. Jika dilihat prosesnya mulai dari penghimpunan dana hingga penyaluran dana, di bank konvensional dalam penghimpunan dana, penabung diberikan jasa dalam bentuk bunga simpanan. Sementara dalam pemberian kredit, penerima kredit (debitur) dikenakan jasa pinjaman dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sehingga debitur dalam membayar angsuran kredit selain membayar angsuran juga dikenakan bunga terhadap pinjaman tersebut. Dalam perjanjian kredit, nasabah mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban nasabah yaitu membayar hutang yang telah diterima dari pihak bank dengan tepat waktu sesuai yang telah diperjanjikan. Tetapi ada kalanya nasabah tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, dengan berbagai alasan tertentu. Selain itu, pihak bank juga mempunyai hak untuk dilunasi piutang yang telah diberikan kepada nasabah. Pada prakteknya, hak yang harus diterima bank tidak terpenuhi sehingga memaksa pihak bank melakukan eksekusi terhadap objek jaminan dalam perjanjian kredit kepada nasabah yang melanggar perjanjian. Maka dari itu dalam utang kartu kredit, pihak perusahaan biasanya akan melakukan penagihan terhadap ahli waris, terutama jika yang bersangkutan memiliki kemampuan atau sejumlah aset untuk melunasi utang tersebut. Hal ini tentu membutuhkan penanganan khusus, karena utang kartu kredit adalah jenis utang yang tidak memiliki jaminan aset sebagaimana KPR dan juga kredit kendaraan.

Tetapi akan berbeda halnya dengan jenis kartu kredit yang diterbitkan dengan menggunakan akun bersama, di mana seluruh tagihan dalam kartu kredit tersebut akan menjadi tanggung jawab bersama, termasuk jika salah satu pemegang kartu kredit meninggal dunia maka tagihannya akan dibayar oleh orang lainnya. Seseorang yang membuat perjanjian akan berlaku bagi kepentingan dirinya sendiri. Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perjanjian itu akan beralih kepada pihak ketiga dengan syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Hal demikian dijelaskan dalam Pasal 1315 KUHPerdata. Seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan.

Seperti yang terdapat dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang menyebutkan janji untuk pihak ketiga yang berbunyi sebagai berikut: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu". Dari Pasal 1317 KUHPerdata dapat diketahui bahwa perjanjian antara para pihak yang bersepakat dapat beralih kepada pihak ketiga.

Permasalahan yang diangkat penulis terkait dengan tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris yang meninggal dunia diatur dalam Pasal 1318 KUHPerduta. Adapun Pasal 1318 KUHPerduta berbunyi sebagai berikut: “Jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya”. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengatur untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya. Apabila ahli waris dari nasabah yang meninggal dunia tidak melakukan pembayaran kewajibannya, maka bank selaku kreditur yang memegang Sertifikat hak tanggungan berhak menjual objek jaminan yang telah dibebani hak tanggungan. Sehingga wujud dalam pelunasan kredit dapat diambil dari penjualan lelang objek benda jaminan. Sebelum melakukan lelang sepantasnya Pihak Bank menyelesaikan masalah tersebut melakukan pendekatan dahulu kepada ahli waris dari nasabah untuk mencari jalan keluar atas kelangsungan perjanjian kredit tersebut. Nasabah yang meninggal dunia ketika perjanjian kredit belum berakhir, maka istri sebagai Ahli waris suami menggantikan kedudukannya, sehingga ahli waris memiliki kewajiban melunasi hutanghutang yang masih tersisa. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1100 KUHPerduta yang menyebutkan adanya tanggung jawab ahli waris atas hutang debitur sebagaimana bunyinya “Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan harus ikut memikul pembayaran hutang, hibah, wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu”. Sebagai pihak yang menjadi ahli waris dari nasabah, istri yang memegang tanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelunasan kredit yang ditinggalkan suami.

Permasalahan yang diangkat ini melibatkan pihak ketiga, selain diatur dalam Pasal 1100 KUHPerduta, perjanjian yang melibatkan pihak ketiga diatur dalam Pasal 1318 KUHPerduta yang sebagaimana bunyinya “Jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya”. Pasal 1318 KUHPerduta, maka kredit yang dilakukan oleh nasabah yang meninggal dunia akan dilanjutkan oleh istrinya maupun anaknya yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang sah. Posisi penggugat menjadi debitur, sehingga semua tanggung jawab terhadap pelunasan kredit menjadi kewajibannya.

Apabila dikemudian hari debitur lalai melaksanakan kewajibannya, maka dapat dikatakan wanprestasi dan kreditur berhak melakukan peringatan, agar debitur melaksanakan prestasi sesuai dengan kesepakatan awal. Akibat hukum terhadap perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri sudah sesuai dengan prosedur hukum.

Akan tetapi, Penggugat berhak mengajukan upaya hukum Banding atas tuntutan yang dilaksanakan kepadanya. Banding yang dilakukan Penggugat karena merasa keberatan atas Putusan Hakim serta tuntutan untuk melanjutkan kredit, dan hal ini diperbolehkan dalam hukum. Dengan demikian ahli waris dapat menerima atau menolak hak dan kewajiban untuk membayar sisa premi dalam perjanjian kredit atas kesepakatan dengan cara pendekatan yang dilakukan oleh pihak bank terhadap ahli waris dan menghasilkan akibat hukum dengan membuat perjanjian dan kesepakatan bersama antara pihak yang bersangkutan.

2. Ahli Waris Dapat Meninggalkan Kewajiban Dengan Menolak Bayar

Perlu diketahui bahwa premi adalah unsur penting dalam perjanjian asuransi, sedangkan masa luasa (*grace period*) adalah masa luasa (*grace period*) diberikan kepada Pemegang Polis selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi. Pembayaran premi merupakan hal pokok yang sangat penting dalam kegiatan operasional perusahaan asuransi, yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. dan kinerja keuangan yang baik berdampak pada proses pembayaran klaim yang lancar. Dengan hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan suatu bentuk perikatan. Pada Pasal 1233 KUHPerdata dikatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Dalam hal ini ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan yang secara sengaja dibuat oleh para pihak, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan adalah “hubungan hukum antara 2 (dua) atau lebih orang (pihak) dalam bidang/ lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut”.¹¹

Berbeda halnya jika ahli waris yang ditunjuk oleh tertanggung yang meninggal dunia dan ahli waris tertanggung yang ditetapkan oleh pengadilan. Namun badan (perusahaan asuransi) bebas dari kewajiban untuk membayar santunan dan apapun juga yang ditunjuk, jika tertanggung meninggal dunia karena melibatkan diri dalam perbuatan kekerasan, pemberontakan, huru-hara, pengacauan, atau perbuatan teror, dan badan (perusahaan asuransi) bebas dari kewajibannya untuk membayar santunan dan apapun

¹¹ Muldjadi Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 17

juga kepada pihak yang ditunjuk, jika tertanggung meninggal dunia akibat perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau keterlibatan oleh salah satu dari mereka yang berkepentingan dalam polis ini (pemegang polis/yang ditunjuk). Yang menjadi kewajiban dari pihak tertanggung berupa tertanggung harus membayar premi tepat pada waktu tanggal yang ditetapkan, tertanggung harus mengutarakan/memberikan informasi yang sebenarnya tentang kondisi pihak tertanggung, tertanggung wajib memberikan surat keterangan dokter/rumah sakit/puskesmas yang berwenang dalam memberikan surat keterangan sakit.

1
Apabila berbicara mengenai hukum waris, maka pusat perhatian tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yakni: adanya harta peninggalan (kekayaan) pewaris yang disebut warisan; adanya pewaris yaitu orang menguasai atau memiliki harta warisan dan mengalihkan atau meneruskannya; dan adanya ahli waris, orang yang menerima pengalihan (penerusan) atau pembagian harta warisan itu. Berikut beberapa pengertian hukum waris: Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Tetapi tidak seluruh ahli waris yang ada selalu menerima harta peninggalan, sebab para ahli waris yang lebih dekat kepada pewaris, menutup yang lebih jauh berdasarkan urutan. Ahli waris menurut BW digolongkan menjadi beberapa golongan, dengan pengertian apabila golongan pertama tidak ada maka golongan kedua yang berhak menerima, sedangkan golongan yang lainnya tidak berhak dan begitu seterusnya. Ahli waris dalam BW dibagi menjadi 2 (dua) yaitu ahli waris menurut ketentuan undang-undang atau yang disebut dengan ahli waris ab-intestato (ab-intestat) dan ahli waris karena ditunjuk oleh surat wasiat (testamen) atau yang disebut dengan ahli waris testamentair.

Ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang khususnya yang diatur dalam Pasal 832 BW dimana ketentuan tersebut menetapkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga karena didasarkan pada hubungan darah dan hubungan perkawinan dari pewaris. Pertanyaannya adalah siapa sajakah yang termasuk dalam keluarga sedarah yang berhak mewaris tersebut. Untuk menjawabnya, dapat kita lihat ketentuan dalam BW dimana ahli waris *ab intestato* ini dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu golongan pertama yaitu keluarga dalam garis lurus ke bawah tanpa batas, meliputi anak-anak beserta keturunan- keturunan mereka serta suami atau isteri yang ditinggalkan atau hidup terlama. Suami atau isteri yang ditinggalkan atau hidup terlama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami atau istri tidak saling mewaris. Menurut ketentuan Pasal 852 BW, anak-anak walaupun dilahirkan dari perkawinan yang berlainan dan waktu yang berlainan, laki-laki atau perempuan mendapatkan bagian yang sama, mewaris kepala demi kepala, dalam artian tidak membedakan gender.

Kedua, golongan kedua, berdasarkan ketentuan Pasal 854-856 BW, apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri dalam hubungan perkawinan. Sedangkan orang tua pewaris masih hidup, maka yang berhak mewaris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, yaitu meliputi orang tua dan saudara dari pewaris baik laki-laki maupun perempuan serta keturunannya. Berikutnya golongan ketiga, menurut ketentuan Pasal 853 jo. 859 BW, apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan, isteri atau suami, saudara ataupun orang tua, maka saat warisan terbuka, warisan akan jatuh pada golongan ini.

Pada golongan ini adalah keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas, yaitu meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Warisan itu dibelah menjadi bagian yang sama (kloving), satu bagian diberikan kepada kakek dan nenek yang diturunkan bapak (golongan bapak) dan satu bagian lagi diberikan kepada kakek dan nenek yang menurunkan ibu (golongan ibu). Golongan ke empat, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 853 jo. Pasal 858 ayat 2 BW, apabila pewaris meninggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan, isteri atau suami, saudara-saudara, orang tua, nenek dan kakek, maka warisan jatuh pada ahli waris yang terdekat pada tiap garis yaitu anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat ke enam (maksimal), meliputi paman, bibi serta keturunannya, baik dari garis ayah maupun garis dari pihak ibu.

Menurut Pasal 836 BW, dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 BW, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah lahir, pada saat warisan terbuka. Pada Pasal 2 BW menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana juga kepentingan si anak mengkehendakinya, namun apabila mati suatu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah telah ada. Jadi menurut pasal pasal tersebut di atas syarat-syarat ahli waris adalah ia mempunyai hak atas harta peninggalan si pewaris yang timbul karena hubungan darah (Pasal 832 BW), hubungan perkawinan atau hubungan wasiat (Pasal 874 BW), ia harussudah ada dan masih ada ketika si pewaris meninggal dunia (Pasal 836 BW), dengan tetap memperhatikan ketentuan dari Pasal 2 BW; ahli waris bukan orang yang dinyatakan tidak patut menerima warisan (onwaardig) atau orang yang menolak harta warisan, adapun pasal yang mengatur mengenai orang yang tidak patut menjadi ahli waris yaitu Pasal 838 BW. Apabila semua orang yang berhak mewaris tidak ada lagi, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 873 ayat 1 BW, seluruh warisan dapat dituntut oleh anak luar kawin yang diakui (sebelum perkawinan orang tuanya).

Dalam hukum perdata seseorang ahli waris dapat menolak warisan, sistem hukum waris barat mengizinkan bagi ahli waris untuk menolak harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris dikarenakan terdapat pasiva yang lebih besar dibandingkan aktiva. maka

status dari harta tersebut akan menjadi harta peninggalan tak terurus. Ahli waris menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya berupa harta yang ia terima, tetapi ia juga harus memikul hutang pewaris. Walaupun memang, tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Maka dapat dikatakan ahli waris dapat menerima ataupun menolak warisan yang jatuh kepadanya. Pada Pasal 1058 BW, ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Dasar penolakan termuat dalam BW yang secara eksplisit dalam Pasal 1023 BW yang berisikan hak berpikir.

Menjelaskan bahwa karena seorang ahli waris demi hukum memperoleh semua hak dan kewajiban si pewaris, maka ada konsekuensi yang tidak adil terhadap seseorang, sebab suatu warisan tidak selalu mempunyai saldo yang positif. Tidak tertutup kemungkinan jumlah hutang pewaris melebihi harta pewaris. Dalam hal penolakan warisan, Pasal 1057 BW mengatakan bahwa seseorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka. Baik penerimaan maupun penolakan selalu dihitung berlaku surut sejak hari meninggalnya orang yang meninggalkan warisan.¹²

Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang yang menolak warisan harus datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri setempat untuk menyatakan keinginannya. Selanjutnya hakim akan menganalisis alasan-alasan ahli waris dalam menolak warisan sebagai dasar penetapan hakim dalam permohonan tersebut. Maka pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa penetapan. BW mengatur bahwa apabila ada harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris namun tidak ada satupun yang hadir sebagai ahli waris yang berhak atau di golongan sebagai ahli waris yang berhak menurut ketentuan dalam BW, maka keadaan tersebut dianggap sebagai harta peninggalan yang tak terurus (*Onbeheerde Nalatenschappe*) yang diatur dalam ketentuan Pasal 1126 BW.

Sebagaimana telah diterangkan diatas bahwa seseorang waris dapat menentukan atau memilih sikap terhadap harta warisan. Hak ini disebut dengan hak berfikir dan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan. Menurut sistem hukum waris barat, tidak diwajibkan atas seseorang untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Artinya bahwa seseorang dapat menerima ataupun menolak warisan yang jatuh kepadanya. Ahli waris menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya berupa harta yang ia terima, tetapi ia juga harus memikul hutang pewaris. Walaupun memang, tiada seorang pun

¹² Sri Hajati, 2018, Hukum Waris Adat, Islam, & Burgerlijk Wetboek, Surabaya: Airlangga University Press, hal. 241

diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Maka dapat dikatakan ahli waris dapat menerima ataupun menolak warisan yang jatuh kepadanya. Pada Pasal 1058 BW, ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Dasar penolakan termuat dalam BW yang secara eksplisit dalam Pasal 1023 BW yang berisikan hak berpikir. Menjelaskan bahwa karena seorang ahli waris demi hukum memperoleh semua hak dan kewajiban si pewaris, maka ada konsekuensi yang tidak adil terhadap seseorang, sebab suatu warisan tidak selalu mempunyai saldo yang positif. Tidak tertutup kemungkinan jumlah hutang pewaris melebihi harta pewaris.

Dalam hal penolakan warisan, Pasal 1057 BW mengatakan bahwa seseorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka. Baik penerimaan maupun penolakan selalu dihitung berlaku surut sejak hari meninggalnya orang yang meninggalkan warisan.¹³

Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang yang menolak warisan harus datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri setempat untuk menyatakan keinginannya, kemudian panitera membuat akta penolakan. Selanjutnya hakim akan menganalisis alasan-alasan ahli waris dalam menolak warisan sebagai dasar penetapan hakim dalam permohonan tersebut. Maka pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa penetapan. BW mengatur bahwa apabila ada harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris namun tidak ada satupun yang hadir sebagai ahli waris yang berhak atau di golongkan sebagai ahli waris yang berhak menurut ketentuan dalam BW, maka keadaan tersebut dianggap sebagai harta peninggalan yang tak terurus (*Onbeheerde Nalatenschappe*) yang diatur dalam ketentuan Pasal 1126 BW.

Sebagaimana telah diterangkan diatas bahwa seseorang waris dapat menentukan atau memilih sikap terhadap harta warisan. Hak ini disebut dengan hak berfikir dan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan. Maka dalam kasus ini, sebagaimana tertuang dalam Pasal 520 BW, yaitu benda-benda pewaris yang meninggal dunia tanpa ahli waris, atau yang harta peninggalannya telah ditinggalkan atau ditelantarkan, menjadi milik negara. Dalam hal ini kewajiban negara dalam melakukan pengelolaan dalam harta peninggalan tak terurus.

C. Penutup

1. Kesimpulan

1.1 KUHPerdota memberikan hak bagi ahli waris legitimaris yang berkenaan dengan adanya bagian mutlak. Hak yang diberikan oleh Undang-Undang adalah hak untuk

¹³ *Ibid.*, hal 241

mengajukan tuntutan pengurangan atau pengembalian yang diberikan kepada pihak ketiga tersebut terhadap harta yang menjadi bagian mutlak (*legitime portie*). Para ahli waris legitimaris berhak mengajukan tuntutan untuk memenuhi *legitime portie* mereka melalui inkorting/pengurangan, dengan cara perbandingan diantara ahli waris yang diberikan. Setelah didapati hasil perbandingannya maka dihitunglah bagian mutlak ahli waris legitimaris dengan cara, bagian yang diberikan dikurangi hasil perbandingan dikalikan dengan keseluruhan kekurangan bagian mutlak. Adapun urutan untuk melakukan inkorting/pengurangan adalah, pertama dari ahli waris yang non legitimaris (garis ke samping, janda/duda, saudara-saudara), kedua dari wasiat (hibah wasiat dan *erfstelling*), dan ketiga di inkorting dari hibah-hibah yang diberikan oleh pewaris semasa ia hidup. Jika setelah di *inkorting* dan non legitimaris, bagian mutlak belum terpenuhi, maka dilanjutkan dengan *inkorting* terhadap ahli waris dalam wasiat, jika belum terpenuhi juga bagian mutlak, maka diinkorting dari hibah-hibah (Pasal 1916a KUHPerdara). Sedemikian pentingnya hak mutlak para ahli waris legitimaris sehingga KUHPerdara, memberikan perlindungan dengan membatasi kebebasan pewaris dalam membuat wasiat dan memberikan hak untuk mengajukan tuntutan untuk melakukan pengurangan jika wasiat secara nyata dan benar-benar melanggar *legitime portie*, dengan tujuan agar ahli waris legitimaris “harus” mendapatkan apa yang menjadi hak mutlak mereka terhadap harta peninggalan pewaris.

1.2 Perjanjian asuransi terjadi seketika setelah tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, hak dan kewajiban timbal balik timbul sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani (Pasal 257 ayat (1) KUHD). Asuransi tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis (Pasal 255 KUHD). Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi (Pasal 258 ayat (1) KUHD).

2 Saran

2.1 Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah: Kematian merupakan suatu kejadian yang akan dialami seluruh makhluk hidup, tentu kapan dan dimana terjadinya tidak seorang pun dapat mengertahuinya maka dari itu dalam waris juga dikenal dengan istilah “wasiat” maka dengan wasiat akan memudahkan seseorang yang meninggal dunia mewarisi kebendaan yang di miliki oleh pewaris dan kebendaanya akan dipelihara oleh ahli waris secara langsung termasuk dalam perjanjian asuransi sebaiknya debitur (pewaris) terbuka dengan semua yang tertanggungkan kepadanya kepada ahli waris dan hal ini berguna sewaktu-waktu debitur meninggal dunia akan dengan mudah di ketahui ahli waris.

2.2 Ahli waris memang memiliki pilihan akan menerima ataupun menolak waris yang ditinggalan oleh pewaris baik yang berupa harta kebendaan maupun hutang piutang, dan akan bertanggung jawaban ini secara otomatis jatuh menjadi pertanggungjawaban ahli waris dan perjanjian ini memiliki arti mengikat para pihak yang tertera dalam klausul perjanjian asuransi maka dari itu jika seorang ahli waris dicantumkan dalam klausul suatu perjanjian seharusnya dicermati dan dipelajari dengan baik adapun poin-poin yang tertulis dalam perjanjian asuransi, hal ini mencegah terjadinya kesalahpahaman dan hal yang memungkinkan merugikan ahli waris dikemudian hari jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR BACAAN

Literatur

- Apeldorn, L.J. van, 1980, Pengantar ilmu Hukum (terjemhan : Mr. Oetarid Sadino) Cet. XVI, Pradnya Paramita, Jakarta A Pitlo, 1994,
- Bab - Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta .R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 1999,
- Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta P.N.H. Simanjuntak, 2015,
- Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Islam (Bandung: Cipta Persada)
- Hukum Waris Menurut KUHPerdato Belanda (terjemahan : M.Isa Arief), Intermasa, Jakarta Abdulkadir Muhammad, 1990,
- Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung Djaj S. Meliala, 2015,
- Hukum Waris Indonesia Menurut perundangan, hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam, PT. Citra Aditya, Bandung Mariam Darus Badruzaman, 1983,
- Hukum Perdata Indonesia, edisi Pertama, Kencana, Jakarta R. Santoso Pudjosubroto, 1976, Hukum Warisan Di Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata Hak Jaminan Atas Tanah, Cet. Pertama, Liberty, Yogyakarta Subekti, 1979,
- Intisari Hukum Waris Indonesia, Armico, Bandung Hilman Hadikusuma, 1991,
- Junaidi Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata Terjemahan, PT.Pradnya Paramita, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1966, Hukum Warisan Di Indonesia, Sumur, Bandung

Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung Oemarsalim,1987,

Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris (Bandung: Alumni, 1993)

Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan hukum Perikatan,Nuansa Aulia, Bandung Eman Suparman, 1985,

Pokok - Pokok Hukum Perdata, Cet, ke. 14, PT. Intermasa, Jakarta Soepomo, 1993,

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017

R. Subekti, Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris (Jakarta: Intermasa, cet. 4, 2004)

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji(selanjutnya disebut sebagai Soerjono Soekanto & Sri Mamudji II) , Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo, Depok, 2015

Sri Rezeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Jurnal

Agus Wasita, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLISASURANSI JIWA, Agus Wasita URNAL BECOSS(Business Economic, Communication, and Social Sciences), Vol.2 No.1 January 2020: 105-113

Akhmad Munawar, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia, Jurnal Hukum Volume VII, Nomor 13, Januari-Juni 2015.

Fajar Nugraha, Akibat Hukum Pewaris yang Menolak Warisan, Diversi Jurnal Hukum, Volume 6 Nomor 1 April 2020

Siti Hamidah, Rachmi Sulistyarini, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG TIDAK TERCANTUM SEBAGAI PENERIMA MANFAAT DALAM ASURANSI JIWA Hastuti Sulistyorini*, 09 Juni 2020

Yati Nurhayati, Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum, Jurnal Hukum Juli-Desember 2013.

Internet

14

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/5170f01bee90b449fd8ca8596da30711.pdf

8

<http://repository.ekuitas.ac.id/bitstream/handle/123456789/145/BAB%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

Akibat Hukum Ahli Waris Menolak Hak Dan Kewajiban Atas Asuransi. Legal Consequences Of Heirs Rejecting Rights and Obligations For Insurance

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	2%
2	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	1%
3	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
4	ojs.unud.ac.id Internet Source	1%
5	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1%
6	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	<1%
7	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	<1%
8	nonosun.staf.upi.edu Internet Source	<1%

9	jurnal.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
10	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
11	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
12	Submitted to Universitas Hasanuddin Student Paper	<1 %
13	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1 %
14	www.orami.co.id Internet Source	<1 %
15	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1 %
16	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
17	Rudi Abdullah. "Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan pada PT. Telekomunikasi Indonesia Cabang Baubau", JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan), 2018 Publication	<1 %

Exclude bibliography Off